



PUTUSAN

Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HANDIKA HARJA alias CALDE bin HENDRIK;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/24 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sabu-sabutung Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA HARJA alias CALDE bin HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar asal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDIKA HARJA alias CALDE bin HENDRIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,1004 (nol koma satu nol nol empat) gram dan berat akhir 0,0690 (nol koma nol enam sembilan nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA HARJA alias CALDE bin HENDRIK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,1004 (nol koma satu nol nol empat) gram dan berat akhir 0,0690 (nol koma nol enam sembilan nol) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 855/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 November 2023;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa ketika digeledah ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari lccang (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah sedikit, rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta Terdakwa bukanlah residivis, maka seharusnya diri Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal tersebut, maka dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar dakwaan yang tepat yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap keseluruhan keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, terutama mengenai jumlah berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan termasuk kategori sedikit sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas hukuman maka pidana atas diri Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 855/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 7 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 6 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HANDIKA HARJA alias CALDE bin HENDRIK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 855/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 7 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 6 September 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2851 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)